PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di BNNK Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MIRA SYAHPUTRI
NIM. 160104102

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442 H

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di BNNK Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Badan Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MIRA SYAHPUTRI
NIM. 160104102
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag	**Azmil Umur, M.A**
NIP. 195712311988021002	NIDN. 2016037901

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di BNNK Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis. 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1442H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag	**Azmil Umur, M.A**
NIP. 195712311988021002	NIDN. 201637901
Penguji I,	Penguji II,
Misran, S.Ag.,M.Ag	**Riza Afrian Mustaqim, M.H**
NIP. 197507072006041004	NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph,D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Syahputri
NIM :160104102
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021
Yang Menyatakan,

(Mira Syahputri)

ABSTRAK

Nama	: Mira Syahputri
NIM	: 160104102
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku penyalahgunaan Narkotika
Tanggal Sidang	: 29 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A
Kata kunci	: *Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi, Hukum Islam*

Masalah narkotika merupakan permasalahan klasik yang banyak terjadi dalam masyarakat, dan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu untuk menjamin upaya rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika. Tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang yang seharusnya. Jadi dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNNK Banda Aceh, dan apa hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field library*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi, kemudian data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di BNNK Banda Aceh belum berjalan optimal dan baik dikarenakan beberapa kendala, serta ada beberapa faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna diantaranya ada faktor gedung, dana oprasional, sarana dan prasarana, faktor keluarga maupun faktor dari pasien sendiri, yang terakhir ada pandangan hukum Islam terhadap penerapan rehabilitasi ini yaitu hukum islam menganjurkan atau memperbolehkan penjatuhan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika karena sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umat (*Ta'dib*).

ABSTRAK

Nama	: Mira Syahputri
NIM	: 160104102
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku penyalahgunaan Narkotika
Tanggal Sidang	: 29 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A
Kata kunci	: *Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi, Hukum Islam*

Masalah narkotika merupakan permasalahan klasik yang banyak terjadi dalam masyarakat, dan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu untuk menjamin upaya rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika. Tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang yang seharusnya. Jadi dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNNK Banda Aceh, dan apa hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field library*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi, kemudian data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di BNNK Banda Aceh belum berjalan optimal dan baik dikarenakan beberapa kendala, serta ada beberapa faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna diantaranya ada faktor gedung, dana oprasional, sarana dan prasarana, faktor keluarga maupun faktor dari pasien sendiri, yang terakhir ada pandangan hukum Islam terhadap penerapan rehabilitasi ini yaitu hukum islam menganjurkan atau memperbolehkan penjatuhan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika karena sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umat (*Ta'dib*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di BNNK Banda Aceh)".** Tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pihak-pihak yang terkait secara akademik maupun emosional. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta yaitu, ayahanda Hendra Putra dan ibunda Salamiah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta member dukungan baik moral maupun material, semoga Allah Swt selalu memberika rahmat nikmat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku dosen pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing

dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak member bantuan, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang strata satu (S1) di Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu yang tepat.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, kepala perpustakaan Induk UIN Ar-raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepala BNNK Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di BNNK Banda Aceh, selanjutnya kepada Bapak dr. Aulia Syahputra di BNNK Banda Aceh yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai permasalahan skripsi penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar khususnya adik saya Fahmil Amnah dan Alysa Mahendra yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan saya Marsella Dewsy Pelis, Indah Putri Savira, Lastrina, Ulfa Zahara yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Letting 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Aamiin Yarabbal 'alamin.

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan ti-tik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan

Huruf		Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BNNK Banda Aceh..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Data pasien rehabilitasi rawat jalan 2019-2020 48
Tabel 3.3 Dana operasional BNNK Banda Aceh 53
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana..... 55

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keterangan penetapan skripsi

Lampiran 2 : Surat izin melakukan peneliatian dari Dekan Fakultas penyalahgunaan Narkotika

Lampiran 3 : Foto kegiatan wawancara bersama Dokter bidang rehabilitasi BNNK Banda Aceh

Lampiran 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **ix**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1 Latar Belakang 1
2 Rumusan Masalah 9
3 Tujuan Penelitian 9
4 Penjelasan Istilah 10
5 Kajian Pustaka 16
6 Metode Penelitian 16
7 Sistematika Pembahasan 19
BAB DUA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI **21**
A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya 21
B. Pengertian Rehabilitasi 30
C. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 33
D. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika 36
BAB TIGA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA BNNK BANDA ACEH **41**
A. Profil dan Struktur BNNK Banda Aceh 41
B. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNK Banda Aceh 47
C. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam Menangani Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 52
D. Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam 56

BAB EMPAT PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Narkotika merupakan masalah klasik yang sudah sangat banyak terjadi dalam masyarakat, namun dalam penegakan hukumnya masih menjadi kendala utama bagi aparatur penegak hukum dalam rangka menjaga stabilitas dan perkembangan nasional bangsa. Tindak pidana ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun juga sudah dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan oleh pelaku, pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya. Dari fakta yang terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa padang bulu.

Indonesia telah menjadi negara tertinggi peredaran narkotika ilegal konsisten dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Fhilipina, dan Hongkong. Indonesia dulunya sebagai negara transit atau penjualan dari barang terlarang tersebut kini telah menjadi eksportir atau produsen dari obat-obatan berbahaya tersebut.[1] Hal ini terlihat dari terungkapnya beberapa laboraturium narkoba terbesar *(clandestine laboratories)* di Indonesia.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 1997 Pasal 1 tentang Narkotika. "Narkotika adalah suatu zat yang berasal dari tumbuhan sintetis

---

[1]Irwan Jasa Tarigan, "*Narkotika dan Penanggulangannya",* (Yogyakarta: Cv budi Utama, 2012), hlm. 2

[2]Fitra Rahmat Fadhyuhazis, Skripsi: "*Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada Kalangan Remaja" (*Banda Aceh*:* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 29

yang apabila dikonsumsi sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, hilangnya rasa, mengilangkan nyeri serta dapat menimbulkan terjadinya kecanduan pada pemakai".[3]

Narkotika jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan ketidaksadaran seperti pembiusan. Hal ini terjadi karena zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan pusat saraf. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas penggunaan narkotika. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika boleh digunakan untuk kepentingan tertentu.[4] Narkotika juga banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan. Sekalipun untuk pengobatan, penggunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan jika penyalahgunaan narkotika dapat dipidana.[5]

Selain itu letak geografis Indonesia yang merupakan Negara (*off-road)* dengan berbagai fasilitas transportasi laut dan udara yang ada di mana-mana membuat peredaran narkotika dan psikotoprika antar Negara juga terus berkembang dan semakin mudah.

Narkotika dilarang dikonsumsi sejak dikeluarkannya *Single Convention On Narcotics* 1961. Amerika juga mempelopori kebijakan pelarangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Konvensi ini memaksa setiap negara anggota mengkriminalisasi penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang PBB di New York, 30 Maret 1961 dikeluarkan Single

---

[3]Rohmah Wulan Sari, Skripsi: *"Sinergitas Kerjasama Antara BNN dan Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika"* (Cilacap: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2019), hlm. 5

[4]Heny Rahmawati, Skripsi:*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 TentangNarkotika".* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 4

[5]Setiyawati dan Anik Nurcahyati, *Bahaya Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm.18

Convention on Narcotics 1961 yang menghasilkan daftar narkotika yang termasuk dalam pengawasan internasional (Schedule 1961). Setiap negara anggota harus melaporkan penggunaan bahan-bahan narkotika tersebut kepada Internasional Narcotics control (INCB).[6]

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ber-bunyi :

1. Setiap Penyalahguna:
   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuk-tikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[7]

Pada masa Rasulullah SAW narkotika tidak dikenal, namun narkotika dimasukkan kedalam kategori khamr, dan di dalam Al- Qur'an pun narkotika tidak dijelaskan secara langsung dan hanya menyebutkan tentang khamar. Lalu dengan adanya teori ilmu Ushul Fiqh yang menjelaskan apabila suatu hukum yang belum ditentukan status hukumnya maka bisa digunakan metode qiy*ā*s. Yang mana qiy*ā*s sendiri memliki arti yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *Illāt*.[8]

---

[6]Irwan Jasa Tarigan, "*Narkotika dan Penanggulangannya"*(Yogyakarta: Cv budi Utama, 2012), hlm. 13

[7]Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Diakses melalui https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika, pada 09 April 2021

[8]Ahmad Ferdian, Skripsi:*"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2017), hlm. 23*

Firman Allah pada QS. Al-A'raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157)

Dalam perkembangan dunia Islam, khamar telah banyak disebut dan sekarang perkembangan minuman yang memabukkan semakin bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya adalah haram.[9] Keharaman narkotika tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya penggunaan yang dikonsumsi, hukumnya tetap saja haram. Dan Islam secara jelas dan tegas mengatur bentuk bentuk hukuman untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran agama yang menjadi larangan Allah, baik dengan hukuman *had* atapun dengan *ta'ẓīr*.[10]

Penjatuhan sanksi inipun diberikan kepada pengguna yang telah mukallaf, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa, berakal sehat dan dia sadar mengetahui bahwa yang dikonsumsinya itu berbahaya bagi dirinya dan orang lain serta dapat memabukkan.[11]

Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk sebuah lembaga badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkotika yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang bertanggungjawab terhadap permasalahan dan kasus narkoba yang banyak terjadi di Indonesia, lembaga ini ada dan dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia.

---

[9]Julia Aridhona, Barmawi & Nursan Junita, Jurnal :*"Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh".* Jurnal Sains Psikologi, Jilid 6, Nomor 2, November 2017, hlm. 44

[10]Ahmad Syafii, *"Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"* jurnal Hunafa, Vol 6, No 2, Agustus 2009: 219-232

[11]Hesti Hayundari, Skripsi:*"Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika pada Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 2

BNN sebagai suatu wadah organisasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasi 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional yang memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika.[12]

Dalam penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika tidak dapat di atasi oleh BNN Provinsi Aceh atau lembaga rehabilitasi saja, setiap pihak juga instansi bersama-sama mengupayakan terlaksananya rehabilitasi bagi pecandu narkotika[13]. Badan Narkotika Nasional (BNNP) Aceh menyatakan berdasarkan hasil survey tahun 2020, di Provinsi ujung barat Indonesia itu terdapat pencatatan sebagai wilayah peredaran dan penyalahgunaan narkotika terbesar keenam. Padahal, survey yang sama pada 2017, Aceh berada pada peringkat 12.

Estimasi pengguna narkotika sebanyak 56,192 atau 1.90%. Sementara jenis ganja 65%, sabu 38% dan ekstasi 18%. Usia pertama kali yang menggunakan narkotika yaitu usia 17-19 tahun, dan pengguna narkotika terbanyak berada pada usia antara 35 hingga 44 tahun. Selain itu, jumlah tahanan kasus narkotika di Banda Aceh pada 2020 mencapai 529 orang. Angka tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya menampung 380 orang.

Mudahnya narkotika didapatkan di Aceh juga tidak terlepas dari arus modernisasi yang berkembang akibat faktor dari era globalisasi yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa di kehidupan masyarakat Aceh baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kota Banda Aceh menjadi salah satu

---

[12]Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional* (Yogyakarta:Deepublish, 2017), hlm. 5

[13]Moh Rachel Aryawijaksana, Jurnal: *"Efektivitas Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika",* Vol. 4(2) Mei 2020, hlm. 27

daerah yang menjadi sasaran terkait dengan permasalahan narkotika, baik itu penggunaanya dan pengedarnya.[14]

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim, dalam memeriksa perkara narkotika yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna untuk diri sendiri adalah anomali pemidanaan.

Indonesia sejak adanya undang-undang narkotika, selalu mencantumkan bahwa pemidanaan terhadap penyalahguna dan pecandu berupa pemidanaan alternatif yaitu menjalani rehabilitasi meskipun penyalahguna diancam secara pidana. Alternatif pemidanaan tersebut, dinyatakan secara jelas disetiap undang-undang narkotika yang dibuat oleh pemerintah dan DPR bahwa masa menjalani rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam undang-undang narkotika yang berlaku sekarang ini, hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna narkotika diberi kewajiban untuk memperhatikan taraf ketergantungan narkotika terdakwa, status pidananya, dan memperhatikan kewenangan yang diberikan undang-undang narkotika bahwa hakim dapat memutuskan terdakwa menjalani pidana penajarai bila terbukti bersalah dan menetapkan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah.[15] Akibat anomali pemidanaan bagi penyalah guna narkotika, terjadi pula anomali hunian lapas di Indonesia,

---

[14]Siti Sarah, Skripsi: "*Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pengentasan Narkotika di Banda Aceh"* (Banda Aceh: Universitas Islam NegeriAr-raniry, 2017), hlm.3

[15]*Indonesia Menganut Rezim Tidak Menghukum Penyalahguna Dengan Hukuman Penjara* diakses melalui http://javanewsonline.com/index.php/nasional/item/7876-indonesia-menganut-rezim-tidak-menghukum-penyalah-guna-dengan-hukuman-penjara, pada 25 Juli 2021,

tidak hanya over kapasitas, tetapi juga menjadi sasaran peredaran gelap narkotika dan menjadi lokasi menggunakan narkotika bagi penyalahguna yang menjadi warga binaan, Dan juga terjadinya residivisme perkara penyalahgunaan narkotika.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melanggar hukum (pasal 1 ayat 15) yang berpotensi menjadi pecandu. Harap dibedakan penyalah guna dengan pengedar. Bila penyalah guna narkotika tersebut di visum atau di assesmen akan diketahui taraf ketergantungannya. Jika hasil visum *et repertum* atau *assesmen* menyatakan tidak ketergantungan karena baru pertama kali menggunakan narkotika apalagi karena dirayu, diperdaya, ditipu, dibujuk atau dipaksa menggunakan narkotika maka penyalah guna tersebut tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Jika hasil visum *et repertum* atau *assesmen* menyatakan ketergantungan narkotika dengan taraf tertentu maka penyalah guna tersebut termasuk pecandu narkotika. Penyalah guna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu narkotika secara yuridis wajib menjalani rehabikitasi (pasal 54).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa : "Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya"[16]

[16]Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang *Penempatan Penyalahgunaan*, https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_04_2010.pdf, pada Tanggal 09 April 2021

Menurut undang-undang, seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi agar sembuh dari kecanduan narkotika, namun dalam prakteknya pelaku tindak pidana narkotika ini tidak direhabilitasi melainkan dihukum penjara.[17] Ditambah dengan adanya paradigma yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini ialah menganggap para pelaku yang kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi ini yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Karena penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik dan terus betambah maka menimbulkan kejahatan baru[18]

Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Di luar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, di mana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang di nilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.[19]

Berdasarkan wawancara penulis dengan BNNK Banda Aceh,

pemberian hukuman rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkotika merupakan langkah tepat, dikarenakan menurut dr. Aulia Syahputra yang merupakan dokter di BNNK Banda Aceh ini pelaku

[17]Andri Winjaya Laksana, Jurnal: *"Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi"*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 38

[18]Hafied Ali Gani, Jurnal:*"Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika"*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015) hal. 5

[19]*ibid*, hlm. 18

pelaku penyalahguna merupakan seseorang yang sakit sehingga memerlukan penanganan atau pengobatan sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatannya. Walaupun begitu tidak semua pelaku penyalahguna mau direhabilitasi atau tidak berani direhabilitasi disebabkan dengan adanya beberapa faktor. Dan ditambah lagi sangat di sayangkan karena BNNK sendiri memiliki daya tampung sangat rendah terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu hanya 10 orang saja setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di BNNK Banda Aceh)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNK Banda Aceh ?
2. Apa hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNK Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang

terdapat dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drugs*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.[20]

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pengganti hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.[21]

3. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam

Istilah *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa adalah mengerti atau paham. Sedangkan pengertian *jinayah* secara istilah (terminologi) adalah ilmu tentang hukum

---

[20]Moh.Taufik Makaro,*"Tindak Pidana Narkotika"*,(Bogor: gala Indonesia,2005), hlm. 17

[21]Lysa Anggrayni,*"Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia"*, (ponorog: Uwais inspirasi Indonesia, 2018), hlm.8

syara' yang diolah, disusun, dan dirumuskan oleh ulama mujtahid menjadi petunjuk yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[22]

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich *jinayah* merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan perbuatan yang dilarang (jarimah) yang hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci[23]

4. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

E. Kajian Pustaka

Sejauh bacaan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Ditemukan beberapa penelitian yang relevan dangan kerjasama BNN dan kepolisian dalam memberantas narkotika. Dan di dalam penelitian ini juga

---

[22]Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Ushul Fiqh"*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8

[23]Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam",* (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 13

terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Tatas Nur Arifin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2013 yang berjudul: *"Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal badan Narkotika Nasional*". Pada skripsi ini, mengangkat permasalahan tentang implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terdapat dalam pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni hak yang didapat oleh pecandu narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, dan institusi penerima wajib lapor sebagai lembaga yang menerima laporan guna melaksanakan rehabilitasi terhadap residen atau pecandu narkotika yang nantinya mendapatkan hak pemulihan yang disebut dengan rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional dan bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika[24].

Dari penulisan Tatas Nur Arifin terdapat sebuah persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tatas Nur Arifin ini adalah sama-sama mengkaji tentang upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih memfokuskan pada adanya hukum Islam yang menjadi pedoman terhadap upaya penerapan rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kedua, Skripsi oleh Bagus Kharisma Noviansyah, Mahasiswa

[24]Tatas Nur Arifin, Skripsi: *"Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*", (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hlm.3

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020, yang berjudul:"*Pelaksanaan Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang)".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu dan pelaku tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional serta untuk mengetahui macam-macam hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Adapun persamaan skripsi Bagus Kharisma Noviansyah dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama mengkaji tentang program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Bagus Kharisma Noviansyah adanya kerjasama antara BNN dengan kepolisian dalam upaya rehabilitasi ini. Akan tetapi penelitian penulis hanya mengkaji tentang penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh saja.[25]

Ketiga, Jurnal Hafied Ali Gani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada tahun 2015, yang berjudul*"Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika"*. Pada penelitian ini membahas tentang rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika, karena pecandu narkotika lebih membutuhkan rehabilitasi dibandingkan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena di khawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru didalam LAPAS, sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika untuk disalurkan ke Pusat Lem-

[25]Bagus Kharisma Noviansyah, Skripsi: "*Pelaksanaan Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang*", (Malang; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 8

baga Rehabilitasi untuk diobati.

Adapun perbedaannya adalah terdapat pada penelitian Hafied Ali Gani terdapat Rumusan Masalah yaitu Apakah Rehabilitasi Dapat Dijadikan Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis lebih mendalami beberapa persoalan penting yang terdapat pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimanakah upaya penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan apakah hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika[26]

Keempat, Jurnal oleh Andri Winjaya Laksana, Dosen Fakultas Hukum Unissula pada tahun 2015, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi".* Pada Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan *inconcreto*, yakni perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang rehabilitasi dan hambatan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis juga membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam pernyalahgunaan narkotika tersebut.[27]

Kelima, Skripsi oleh Ika Fiyana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017, yang berjudul: "*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di*

[26]Hafied Ali Gani, Jurnal:*"Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika"*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 8

[27]Andri Winjaya Laksana, Jurnal: *"Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi"*, Volume II No. 1 Januari - April 2015

Kalangan Remaja". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Surakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja beserta hambatan yang di alami. Upaya yang telah dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian yang merupakan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Hambatan tersebut dapat di atasi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polresta Surakarta dengan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan kepada pihak atasan yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.[28]

Adapun persamaan antara penelitian Ika Fiyana dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya dalam memberantas narkotika. Dan perbedaannya terletak pada penelitian, yang mana penulis lebih fokus membahas tentang upaya penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh dalam penyalahgunaan narkotika, sedangkan penelitian Ika Fiyana lebih kepada upaya kepolisian dalam memberantas narkotika.

Keenam, Skripsi oleh Putri Aulia Rizky, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry tahun 2020, yang berjudul: "*Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai perdagangan narkotika yang sudah berkembang pesat di Indonesia terutama di Provinsi Aceh. Yang mana peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar dengan modus transaksi peredaran terus berjalan. Hal ini dapat merusak tatanan

[28]Ika Fiyana, Skripsi:*"Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja"* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2017), hlm. 1

kehidupan generasi penerus bangsa terutama di Provinsi Aceh sendiri. Mereka menggunakan cara/modus tertentu baik secara langsung dan tidak langsung seperti mengunakan media telekomunikasi, massage, perantara melalui kurir, menyimpan di berbagai bungkusan makanan instans, dimasukkan ke dalam tabung kompresor, jaringan penganggutan ekspedisi, atau bahkan penyelundupan pengedaran narkotika di berbagai perkampungan.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis adalah beberapa poin penting yang terdapat dalam Rumusan Masalah dan pokok dari penanggulangan narkotika itu sendiri, di mana dalam kajian yang dibuat oleh penulis, penulis di atas membahas bentuk-bentuk penyalah gunaan narkotika dan aspek pidananya. Begitu juga Putri Aulia Rizky, ia mengkaji tentang upaya BNNP Aceh secara umum dalam menanggulangi modus peredaran narkotika di Aceh, sedangkan pada penelitian penulis lebih spesifik mengkaji tentang penerapan hukuman/rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya

ilmiah tersebut.[29]

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.[30]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, bisa berupa sesuatu yang diketahui atau juga anggapan.Sedangkan sumber data adalah faktor netting yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data premier dan sumber data sekunder.

a. Sumber data premier adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dik-

[29]Sutrisno Hadi, "*Metode Penelitian Hukum",* (Surakarta,UNS Press,1989), hlm. 4
[30]J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 4

umpulkan dari lapangan yang didapat dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan lainnya[31]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber atau informan. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat para informan terhadap permasalahan yang terjadi.
b. Observasi, digunakan untuk mengamati suasana juga digunakan untuk pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan panca indera.
c. Dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh.[32]

5. Objektivitas dan Keabsahan data

---

[31]SP Fauziana, Skripsi :"*Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Di Assalam Sukarame Bandar Lampung*", (Lampung, Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 42

[32]Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian"*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.21

Untuk mendapatkan keabsahan data, juga digunakan trianggulasi data yaitu teknik pemeriksaan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui alat yang berbeda dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dari berbagai pihak yang terlibat.
b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dan secara pribadi dari subjek penelitian.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informan untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan inilah diperoleh data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana pihak BNNK Banda Aceh dalam penerapan rehabilitasi.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian

ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

1. Bab satu akan mengurai tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua diuraikan mengenai pengertian narkotika dan penyalahgunaannya, pengertian rehabilitasi, pencegahan penyalahgunaan narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bab tiga dalam hal ini diuraikan mengenai profil dan struktur BNNK Banda Aceh, penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, hambatan BNNK Banda Aceh dalam menangani rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana Islam.
4. Bab empat merupakan penutup yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA
PENGERTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI

A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanaman papever, ovium mentah, opium masak, seperti : candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari orfina dan kokaina.

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa inggrisnya sering diistilahkan dengan *Narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)[33]

Bahan lain, baik alamiah, atau sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung

[33]Ummu Alifia, "*Apa Itu Narkotika dan Napza?"* (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm. 5-6

garam atau turunan-turunannya dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.[34]

a. Zat Narkotika

Senyawa kimia yang ada pada berbagai bagian tanaman yang bersi-fatnarkotika berupa *alkaloid* atau *glikosida*. Beberapa tanaman juga diduga mengandung *aphrodisiac*/senyawa kimia untuk dapat mengkhayal, misalnya tanaman kecubung (*solanum sp., Argemon sp*.) mengandung *al-kaloid paradin* (terdapat pada biji tanaman daging buah, khasiatnya sama dengan opium asli) daun ganja atau *papever somniferum L.* atau *P. album*, *mill*, keluarga *papever ceae*. Senyawa alkaloid terbesar tetap *morfin* 10-16%, *noscapine* 4-8%, *kodein*), 8-2,5% dan lainnya. Semuanya tidak ku-rang dari 20 jenis

b. Sumber Zat Narkotika

Semula sumber bahan narkotika adalah pohon popi *Papever som-niferum.* Apabila buah popi muda disadap (menggores) maka akan menge-luarkan getah (sejenis alkaloid) berwarna putih dan dinamai "*lates*". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna cokelat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang me-nyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang ser-ing disalahgunakan. Candu mentah ini dapat diperoleh dalam bentuk cair, padat, atau serbuk. Candu setidaknya dapat mengasilkan sedikitnya dua kelompok alkaloid. Pertama bahan seperti morfin dan kodein, dan yang kedua yaitu bahan yang terdiri dari papeverin dan noskapin.[35]

---

[34]Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Setiyawati, "*Bahaya Narkoba jilid I*", (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 15-16

[35]Lysa Angrayni, "*Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*", (Ponorogo: Uwais Isnpirasi Indonesia, 2018), hlm. 23

c. Golongan narkotika

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan satu adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboraturium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Jenis-jenis narkotika golongan I yaitu : Tanaman *Papever somniferum L*, Opium mentah, dan opium masak. Opium masak terdiri dari sebagai berikut: Candu, Jicing, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina, tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta, Tetrahydrocannabino, dan semua bentuk stereo kimianya

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Jenis-jenis narkotika golongan II yaitu : Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin dan Benzilmorfina,

3. Narkotika golongan III

Nakotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Narkotika golongan III mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, banyak digunakan untuk terapi atau obat-obatan tertentu. Namun, bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga bisa diacam hukuman pidana.

Jenis-jenis narkotika golongan III yaitu : Asetildihidrokodenia, Destropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina,Garam-garam dari narkotika dalam golongan di atas[36]

d. Jenis-jenis narkotika

1. Candu

Getah tanaman papever somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar dari berwarna putih dan dinamai "lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung berbagai macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Dan efek yang ditimbulkan yaitu mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis, dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat

[36]Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Setiyawati, "*Bahaya Narkoba jilid 3*", (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 30-31

dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

3. Putaw

Putaw adalah heroin berkualitas rendah. Heroin sendiri adalah depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan bukan berarti membuat kamu merasa tertekan/depresi, tetapi obat ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh.

4. Ganja

Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini dapat tumbuh secara liar di semak belukar pada daerah beriklim sedang. Persepsi yang populer adalah ganja tidak adiktif seperti narkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai obat yang mengubah suasana hati, persepsi, dan image, bukan sebagai obat narkotika. Ganja masih di anggap sebagai obat-obatan schedule I, yang berararti ganja dianggap sebagai obat yang berbahaya tanpa penggunaan medis. Akhirnya, setelah rancangan UU diusulkan untuk kembali mengklasifikasikan ganja sebagai obat berbahaya dengan penggunaan medis yang terbatas.

5. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman blukar *Erythroxylon caca*. Yang berasal dari amerika selatan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.[37]

6. Shabu

Shabu dikenal sebagai methamphetamine atau crystal meth, adalah

[37]Achmad Kabain, *"Jenis-Jenis Napza dan Berbahaya"*, (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm. 8-15

narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, serta berbentuk seperti kristal dan mengandung berbagai zat yang buruk bagi tubuh. Shabu yang dibuat secara illegal biasanya mengandung kafein tinggi dan racun lainnya.

Study mengatakan, penggunaan shabu dapat mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional pada otak yang menyebabkan gangguan emosi dan memori. Orang-orang yang menggunakan shabu-shabu biasanya akan mengalami gejala psikis seperti paranoid, agresif, halusinasi baik pada penglihatan maupun pendengaran, gangguan suasana hati, dan delusi.[38]

7. Ecstasy

adalah sebutan beken dari 3,4 *methylenedioxymethamphetamine* (disingkat MDMA). Ekstasi bahkan telah dipatenkan di Jerman tahun 1914 oleh perusahaan E. Merck sebagai obat penekan nafsu makan. Obat ini kemudian temyata disebut-sebut sebagai halusinogen. MDA sendiri biasa disebut sebagai "*love pill*". Karena mempunyai efek mirip *mescaline*, karena sifat neurotoksisitas serta potensinya untuk disalahgunakan.[39]

2. Penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif. Beberapa faktor penyebab seseorang, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:

---

[38]Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro, Dkk, "*Awas Narkoba Masuk Desa*" diakses melalui https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Final-Buku-Awas-Narkoba-Masuk-Desa-2018.pdf pada Tanggal 30 April 2021

[39]Sri Purnomowati, Jurnal: "*Dansa Maut Dengan Ekstasi*" Vol. XXI, No.5, Desember 1996, hlm.8

a. Faktor Kepribadian

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pamakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.

b. Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua karena orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga, anak yang kurang perhatian keluarga lebih cenderung mencari perhatian di luar dan biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banayak individu dalam masayarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas. Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkotika. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh

siswa-siswi akan bahaya narkotika juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

e. Faktor Populasi Yang Rentan

Masyarakat masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, di mana sebagian masyarakat berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika. Banyak orang mulai mencoba-coba narkotika, seperti *amphetamine-type stimulants* (termasuk di dalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya

3. Penyalagunaan Narkotika dalam Kajian Hukum Positif

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.[40]

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di dalam UU No.35/2009 Tentang Narkotika dinyatakan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (pasal 111)
b. Setiap orang yang mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (pasal 113)
c. Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menye-

[40]Ahmad Syafii,"*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jurnal Hunafa Vol 6, No 2, Agustus 2009:219-232

rahkan Narkotika Golongan I (pasal 114)

d. Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (pasal 115)
e. Setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)
f. Setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (pasal 117)
g. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (pasal 118)
h. Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (pasal 119)
i. Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (pasal 120)
j. Setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
k. Setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman (pasal 122)
l. Setiap orang yang mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (pasal 123)
m. Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (pasal 124)
n. Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125)
o. Setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan III terhadap

orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 126)

p. Setiap orang Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (PASAL 128)

q. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 (pasal 131)

r. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (pasal 132)

s. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (pasal 133)

t. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(2) (pasal 134)[41]

Penggunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. [42]

B. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.[43]

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan pelaku penyalahguna dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

[41]Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diakses melalui https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika#:~:text=menjamin%20 ketersedi-aan%20Narkotika%20untuk%20kepentinga pada tanggal 01 Mei 2021

[42]Oemar Seno, "*Hukum-Hukum Pidana*", (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 124

[43]Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Jurnal: "*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Hukum Islam*" Vol.10 No.1

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penaggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.[44]

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa :

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Dan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa :

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Hawari Dadang (2001:132), pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.

b. Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog,

[44]Dina Novitasari, *"Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba",* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 12

pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga professional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait.[45]

Dalam hukum Islam narkotika dianggap sama dengan khamar. Di karenakan sifat barang tersebut sama-sama memabukkan, baik dalam bentuk padat, cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan, maupun menenangkan, ini di kenal dalam sebutan *makhaddirat* dan termasuk yang diharamkan oleh syara' tanpa diperselisihkan lagi oleh ulama.

Dalam jarimah *ḥudūd*, sanksi bagi pelaku tindak pidana khamar ini yaitu 40 kali jilid, bahkan bisa mencapai 80 kali jilid seperti yang diperaktikkan pada masa Umar. Penambahan 40 kali dianggap sebagai jarimah *ta'ẓīr* kerena pada hakikatnya Rasulullah SAW hanya menghukum dengan 40 kali jilid.

Upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum pernah didapatkan dalam sejarah hukum pidana Islam. Namun walaupun begitu bukan berarti dalam peraktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena apabila dilihat dari kesesuaiannya antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pilihan yang tepat dan sesuai bagi penlaku penyalahgunaan narkotika. Melalui rehabilitasi ini para pelaku dapat sembuh dari ketergantungan sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai zat haram itu lagi.[46]

C. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Sejarah Program Pencegahan

Program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa

[45]Yunita Ramadhani, Jurnal : "*Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*", RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hlm. 9

[46]Muhammad Masrur Fuadi, Skripsi: *"Konsep Rehabilitasi Terhadp Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam",* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2015) hal. 29

terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan, tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi obat misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana mereka mendapat obat, dan konsekuensi dari penggunaan obat. Salah satu ciri khas dari program ini adalah menggunakan testimonial, berupa menampilkan eks pengguna untuk mempresentasikan ceritanya serta menjelaskan kehancuran karena adiksi.[47]

Banyaknya kalangan yang menyalahgunakan narkotika, membuat berbagai pihak berusaha untuk mencari cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Program pencegahan penyalahgunaan obat bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang akibat penyalahgunaan obat terlarang, misalnya timbulnya berbagai penyakit penyerta dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya pengobatan ketergantungan obat sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan ke kambuhan. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemauan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik di media massa, rumah, sekolah, pekerjaan, tempat rekreasi, dan berbagai tempat sosial di sertai pemantauan dan pengobatan faktor personal sosial masing-masing keluarga dan individu merupakan hal ideal. Sayangnya hal ini masih jauh dan sulit dicapai, bahkan di negara maju sekalipun.[48]

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan

---

[47]Hardiono D Pusponegoro, Jurnal: "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang*", Vol. 3, No. 3, Desember 2001, hlm. 157 - 162

[48]Denico Doly, Jurnal: "*Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lingkungan Pendidikan*", Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus/2014, hlm. 16

Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi.

Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:[49]

a. Primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkotika.

b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

[49]Yusuf Apandi, "*Katakan Tidak pada Narkoba*", (Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, 2010), hlm. 22

c. Pencegahan tertier, yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkotika

a. Pengawasan Jalur Legal Narkotika dan prekusor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait.

b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkotika, pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport* dan *seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

3. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba.

Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkotika. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), Nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penganggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika[50]

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

[50]Bayu Puji Hariyanto, "*Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*", Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 31

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang narkotika ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[51]

C. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Wayne R. La Fave, hukum memiliki 5 fungsi yaitu :

1. *Retribution*, pemidanaan digunakan sebagai balasan dan pemberian penderiataan setimpal terhadap pelaku pidana berdasarkan prinsip *an eye for an eye*.
2. *Detterence*, timbulnya rasa jera.
3. *Denunciation*, penegasan bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah salah.
4. *Incapatitation*, menjaga (melalui penahanan) agar pelaku tidak mampu lagi melakukan tindak pidana.
5. *Rahabilitation*, perbaikan pelaku tindak pidana.

Kebijakan penaggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan "Politik Kriminal" meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influencing views of society on crime*

[51]Vivi Ariyanti, Jurnal: "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesi Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*" (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Jawa Tengah, 2018), hlm. 131-132

and punishment/mass media)[52]

Perlu ditegaskan, bahwa Undang-undang Narkotika menggunakan sarana non penal dan penal. Non penal atau penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana dan menggunakan sarana penal yakni penegakan hukum dengan sanksi pidana. Sarana non penal, lebih dititikberatkan pada upaya pencegahan.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang ada merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan "penal'. Keterbatasan jalur penal harus ditunjang oleh jalur non-penal.

Hukuman pidana jarang dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural. Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana penjara dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana penjara tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak

[52]S. Andi Sutrasno, Artikel: "*Penerapan Pidana Bagi Pecandu Korban Penyalahguna dan Pengedar Narkotika*", diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/170803-ID-penerapan-pidana-bagi-pecandu-korban-pen.pdf pada 03 Mei 2021

ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah sanksi, di antara sanksi lainnya yang dinilai humanis.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang di dahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).[53]

Penerapan sanksi berkaitan dengan narkotika diberlakukan secara penal dan non penal, yang di mana ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

[53]Nurul Kurnia, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*", (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Aluddin Makassar , 2016), hlm. 44

penjara paling lama 2 (dua) tahun.

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[54].

Indonesia secara resmi menggunakan aturan pemidanaa alternatif berupa rehabilitasi sejak meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1976 dengan UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya. Indonesia berpengalaman tiga kali berganti undang-undang narkotika, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan UU Nomor 7 Tahun 1997 dan yang terakhir adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang saat ini berlaku. Undang-undang narkotika tersebut menganut rezim tidak menghukum pidana bagi penyalah guna, pemidanaan bagi penyalah guna berupa pidana alternatif berupa menjalani rehabilitasi meskipun diancam secara pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini lebih detail dalam menentukan tujuan dibuatnya undang-undang narkotika yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu (pasal 4d). Itu sebabnya hakim (pasal 127 ayat 2) diberi kewajiban UU dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk memperhatikan unsur yang meringankan yaitu keterangan kondisi taraf ketergantungannya (pasal 54), unsur pemaaf yaitu kalau melakukan wajib lapor dan mendapatkan

[54]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diakses melalui http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf pada 04 Mei

perawatan, status pidananya menjadi tidak dituntut pidana dan unsur kewajiban hakim untuk menggunakan pasal 103 yaitu dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti maupun tidak terbukti bersalah.

Rehabilitasi atas putusan atau penetapan hakim adalah proses penyembuhan bukan proses pidana atau pemenjaraan, tidak memerlukan pengamanan khusus selama menjalani rehabilitasi. Orang tua diberi kewajiban untuk melaporkan ke IPWL bila menjadi pecandu (relapse), kalau sengaja tidak melaporkan anaknya ke IPWL untuk mendapatkan perawatan diancam dengan pidana 6 bulan kurungan. Dan seluruh biaya rehabilitasi dibebankan pada negara dianggarkan pada anggaran IPWL dibawah Kemkes, Kemsos dan BNN.[55]

[55] *Indonesia Menganut Rezim Tidak Menghukum Penyalahguna Dengan Hukuman Penjara* di-akses melalui http://javanewsonline.com/index.php/nasional/item/7876-indonesia-menganut-rezim-tidak-menghukum-penyalah-guna-dengan-hukuman-penjara, pada 25 Juli 2021

BAB TIGA
REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BNNK BANDA ACEH

A. Profil dan Struktur BNNK Banda Aceh

1. Sejarah berdirinya BNNK Banda Aceh

Menghadapi permasalahan narkotika yang berkecenderugan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkotika yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakorlak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Bakorlak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkotika di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat

pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkotika, sehingga pada saat permasalahan narkotika meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkotika.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN di ketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang

tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggungjawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN

dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

2. Alamat Lengkap BNNK Banda Aceh

Mengingat belum memiliki gedung sendiri dan sekarang menempati gedung milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan sistem pinjam pakai yang beralamatkan di Jl. K. Saman Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1. Visi dan Misi Badan Nasional Narkotika Kota Banda Aceh

Untuk mewujudkan tujuan Badan Narkotika Nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia bebas narkoba." BNNK Banda Aceh Memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.[56]

Misi

3. Menyusun kebijakan nasional P4GN
4. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

[56]Profil Kantor BNNK Banda Aceh, diakses melalui https://bandaacehkota.bnn.go.id/ pada 12 Juni 2021

5. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4. Dasar Hukum

Pembentukan BNN Kota Banda Aceh mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang dalam Bagian Instansi Vertikal Pasal 37 diatur mengenai kedudukan, tugas dan susunan organisasi BNNP dan BNNK/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNNP. Pasal 36 mengatur bahwa BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan pasal 37 mengatur bahwa susunan organisasi BNNK/Kota.

Berkaitan dengan eselonisasi pada BNNK diatur pada pasal 60 yang mana Kepala BNNK/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a sedangkan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi jabatan struktural IV.a, selanjutnya mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNNK/Kota diatur dalam pasal 60 bahwa hal tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN setelah BNNK Banda Aceh mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di Bidang Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi[57]

[57]Sumber data Kantor BNNK Banda Aceh

5. Struktur Organisasi

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi BNNK Banda Aceh

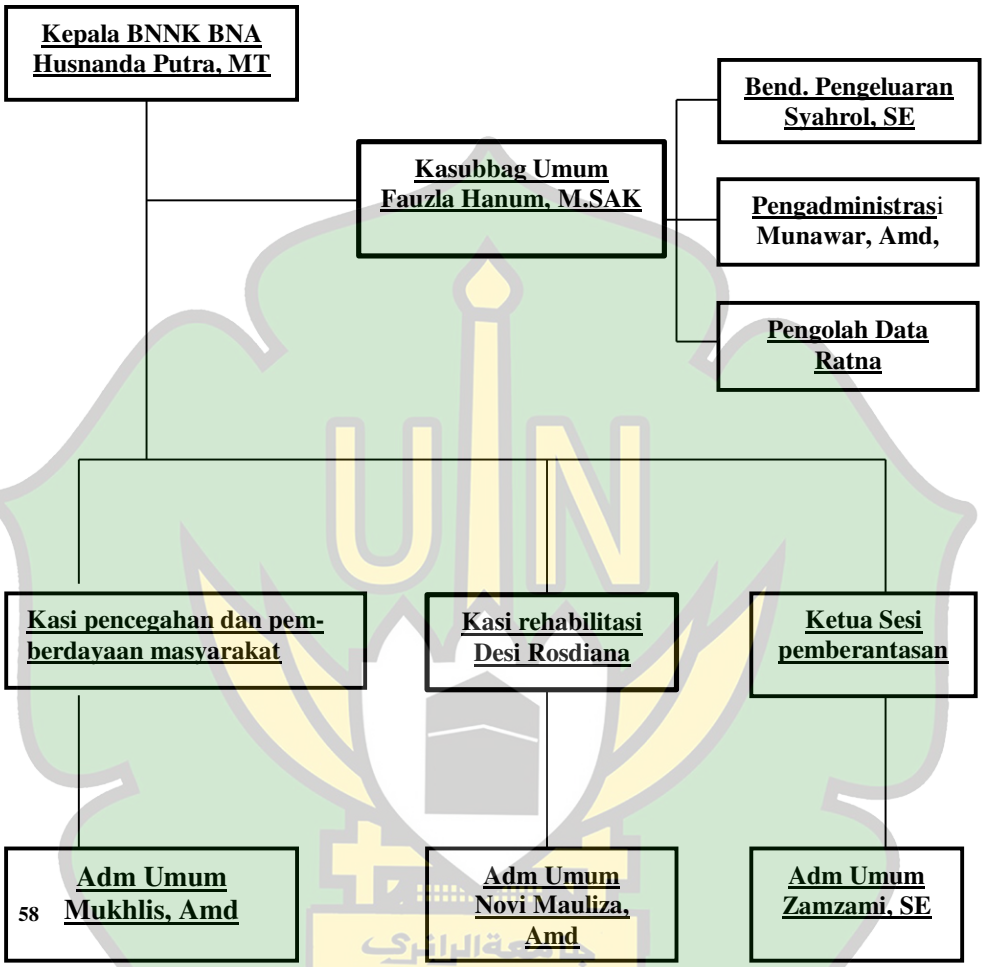

5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Banda Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.

[58]Sumber data Kantor BNNK Banda Aceh

b. Tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

B. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNK Banda Aceh

Hasil wawancara penulis dengan dokter Aulia, dokter di bagian rehabilitasi di BNNK Banda Aceh menyebutkan Pada dasarnya tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk pulih bukan sembuh. Antara sembuh dan pulih memiliki perbedaan yaitu, kalau sembuh adalah kondisi yang sudah sehat total dan tidak lagi memerlukan bantuan obat-obatan, sedangkan pulih adalah kondisi yang belum 100% sehat, karena sewaktu-waktu gangguan kesehatan yang pernah di alaminya dapat kambuh lagi. Dalam tahapan rehabilitasi pun dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu rawat inap dan rawat jalan.

Dalam upaya penerapan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika BNNK Banda Aceh masih mengalami beberapa kendala, dokter Aulia menyebutkan hingga saat ini BNNK Banda Aceh hanya dapat memberikan layanan rawat jalan saja, dikarenakan adanya beberapa faktor yang memang tidak memadai untuk dilakukannya rehabilitasi rawat inap. Salah satunya dikarenakan gedung untuk rehabilitasi, yang mana BNNK Banda Aceh sendiri masih berbentuk kantor biasa yang tidak terlalu luas, ditambah lagi kantor tersebut masih dalam status pinjam pakai milik Pemerintah Aceh. Sedangkan dalam pelayanan rehabilitasi rawat inap harus dilakukan pelayanan 24 jam full dengan adanya ruangan tersendiri. Tetapi apabila setelah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa pasien yang memang tidak dapat ditangani dengan rawat jalan maka BNNK Banda Aceh akan menyarakan kepada keluarga pasien untuk dilakukannya rawat inap dan jika keluarga

pasien setuju selanjutnya pasien akan dirujuk ketempat rehabilitasi rawat inap yang ada diluar Aceh yaitu di Deli Serdang, Batam, Lampung, Makassar, Manado dan Samarinda.

Dokter Aulia menambahkan, di BNNK Banda Aceh setiap tahunnya hanya menangani maksimal 10 pasien saja, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasien agar mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari BNNK Banda Aceh adalah tidak mengalami gangguan kejiwaan. Lalu dengan jangka waktu rehabilitasi rawat jalannya yaitu minimal 8 sampai dengan 12 kali pertemuan, dan jika lebih dari itu apabila masih ada kendala yang di alami pasien atau pasien masih memerlukan bantuan dari BNNK Banda Aceh maka akan tetap dibantu untuk upaya pemulihannya.

BNNK Banda Aceh sendiri memiliki sinergitas atau kerjasama dengan instansi lain, seperti yang disebutkan oleh dokter Aulia dalam kondisi kondisi tertentu BNNK bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Pemprov, Pemko, Pemkab, Kemenkes, dan Bandara.[59] Berikut bebarapa sample dari pasien rawat jalan di BNNK Banda Aceh :

Tabel 3. 2 Data Pasien Rehabilitasi Rawat Jalan Tahun 2019-2020

No.	Tanggal	Inisial	Umur	Jenis kelamin	Ket
1	19/06/2019	Tn.Ap	31 Thn	Laki-laki	Sukarela
2	25/06/2019	Tn.Am	26 Thn	Laki-laki	Sukarela
3	17/07/2019	Tn.K	21 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
4	18/07/2019	Ny.M	20 Thn	Perempu-	Ditangkap

[59]Wawancara dengan Aulia Syahputra, Dokter Klinik BNNK Banda Aceh, Tangga l 7 Juni 2021

				an	satpol PP
5	23/07/2019	Tn.G	20 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
6	23/07/2019	Tn.B	16 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
7	25/07/2019	Tn.R	32 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
8	25/07/2019	Tn.Ra	26 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
9	30/07/2019	Ny.O	20 Thn	Perempu-an	Ditangkap satpol PP
10	01/08/2019	An. Me	17 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
11	01/08/2019	An. Ma	17 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
12	01/08/2019	An. R	16 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
13	01/08/2019	AnJ	16 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
14	13/11/2019	Tn.Mb	22 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
15	04/12/2019	Tn.Ar	33 Thn	Laki-laki	Sukarela
16	12/12/2019	Tn.Sr	27 Thn	Laki-laki	Sukarela
17	30/12/2019	Tn.Z	33 Thn	Laki-laki	Sukarela
18	27/01/2020	Tn.As	30 Thn	Laki-laki	Sukarela

19	28/01/2020	Tn.Db	41 Thn	Laki-laki	Sukarela
20	13/02/2020	Tn. Mz	38 Thn	Laki-laki	Sukarela
21	17/02/2020	Tn.Sb	19 Thn	Laki-laki	Ditangkap satpol PP
22	18/02/2020	Tn.Rm	30 Thn	Laki-laki	Sukarela
23	10/08/2020	Tn.Mr	18 Thn	Laki-laki	Sukarela
24	17/09/2020	Tn. S	28 Thn	Laki-laki	Sukarela[60]

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang terjerat narkotika dan dalam upaya penerapan rehabilitasi oleh BNNK kepada penyalahguna narkotika, maka BNNK Banda Aceh mengadakan beberapa program, yang mana program ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak dokter Aulia yang menjabat sebagai dokter di klinik BNNK Banda Aceh. Beberapa programnya yaitu :

Yang pertama, ada IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat). Hasil wawancara dengan salah satu dokter yang ada di BNNK Banda Aceh yaitu dokter Aulia Syahputra, beliau mengatakan ada beberapa program yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh, salah satunya ada Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Baliau menjelaskan Maksud dari IBM ini adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi yang ada dalam masyarakat. Kegiatan IBM ini dilakukan oleh agen pemulihan yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen pemulihan ini melakukan tugasnya

[60]Sumber data Kantor BNNK Banda Aceh

untuk mendampingi dan memantau pengguna narkotika tingkat ringan. IBM ini melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana, yang mana layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat di dalamnya.

Yang kedua, ada program rawat jalan, dijelaskan oleh dokter Aulia di BNNK Banda Aceh sendiri dalam penerapan rehabilitasi ini hanya menyediakan rawat jalan terhadap penyalahguna narotika. Karena kondisi kantor dan sarana prasarana yang digunakan tidak memungkinkan untuk disediakannya layanan rawat inap, karna mengingat rawat inap harus dilakukan full dalam 24 jam, sedangkan kantor BNNK Banda Aceh tidak memungkinkan untuk rawat inap.

Selanjutnya ada SIL (Skrining Intervensi Lapangan). SIL ini juga termasuk ke dalam daftar program dalam penerapan rehabilitasi yang disampaikan oleh dokter Aulia, beliau menjelaskan SIL ini adalah pendekatan dengan melakukan kontak kepada individu atau kelompok dari populasi khusus yang sulit mengakses layanan kesehatan konvensional yang bersifat Pasif sehingga hasil layanan tidak optimal. dokter Aulia memberikan gambaran tentang SIL ini seperti misalnya pada suatu daerah untuk mengetahui apakah warga di daerah tersebut menggunakan narkotika atau tidak harus dilakukan skrining atau pemeriksaan, lalu setelah mendapat hasil dari skrining tersebut selanjutnya pihak BNN melakukan suatu tindakan atau intervensi terhadap penyalahguna di lapangan tersebut secara langsung.

Kegiatan SIL ini dilaksanakan melalui kunjungan ke jalanan daerah-daerah secara berkala dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan singkat sekitar 5 sampai 10 menit. Hal ini yang dikatakan sebagai suatu bentuk layanan dengan ambang batas rendah.

Lalu adanya program yaitu Bimbingan Teknis Lembaga Rehabili-

tasi Komponen Masyarakat. Dokter Aulia menjelaskan ini adalah suatu yayasan yang telah berdiri sendiri dan sudah mempunyai SK yayasan sendiri tetapi mengikuti tetap standart dari BNN, yang mana apabila suatu saat yayasan ini melakukan kesalahan seperti pemukulan terhadap penyalahguna narkotika dan lain sebagainya maka akan dilihat lagi apakah mereka mengikuti SOP yang diberikan BNN atau tidak.

Yang terakhir ada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), SKHPN ini dijelaskan oleh dokter Aulia dikeluarkan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap seseorang, dan pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil urine dari seseorang yang mana urine tersebut harus dikeluarkan langsung di depan petugas BNN.[61]

D. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam menangani rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika

Berikut beberapa faktor penghambat rehabilitasi yang berada di BNNK Banda Aceh yang disampaikan oleh dokter Aulia Syahputra selaku Dokter di BNNK Banda Aceh, yang pertama ada faktor pengambat seperti dana operasional, factor gedung/kantor, faktor sarana dan prasaran, faktor keluarga dan faktor dari klien itu sendiri. Beberapa faktor penghambat ini akan saya uraikan sebagai berikut :

Yang pertama faktor dari dana operasional. Menurut dokter Aulia selaku informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, salah satu faktor penghambat rehabilitasi atau P4GN ini adalah karena faktor dana, yang mana jumlah dana operasional yan diberikan kepada BNNK sangat terbatas dan kerap mengalami naik turun setiap tahunnya tidak seimbang dengan meningkatnya pelaku penyalahguna narkotika setiap tahunnya. Berikut rincian dana operasional BNNK Banda Aceh :

[61]Wawancara dengan Aulia Syahputra, dokter Klinik BNNK Banda Aceh, Tanggal 7 Juni 2021

Tabel 3.3 Dana Operasional

No.	Tahun	Jumlah (Rp)	Naik/turun (%)
1	2010	156.446.600,-	0%
2	2011	145.790.000,-	Turun 6,81%
3	2012	67.739.000,-	Turun 53,54%
4	2013	94.302.000,-	Naik 39,22%
5	2014	104.302.000,-	Naik 10,39%
6	2015	96.158.000,-	Turun 7,63%
7	2016	125.145.000,-	Naik 30,15%

Yang kedua dikarenakan oleh gedung/kantor. Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter Aulia, BNNK Banda Aceh belum memiliki gedung sendiri dan sekarang masih menempati gedung milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan sistem pinjam pakai yang beralamatkan di Jl. K. Saman Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sehingga sangat mengahambat sekali proses penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Dan untuk saat ini BNNK Banda Aceh hanya dapat melaksanakan jenis rehabilitasi rawat jalan karena belum tersedianya rumah singgah untuk dilakukan rawat inap. Dan BNNK Banda Aceh hanya menangani maksimal 10 orang setiap tahunnya.[62]

Yang ketiga faktor sarana dan prasarana yang digunakan oleh BNNK Banda Aceh sangat jauh dari kata ideal, dilihat dari hasil dokumntasi yang dilakukan oleh peneliti, mengingat beban kerja BNNK Banda Aceh dengan melaksanakan P4GN dengan sasaran jiwa generasi mudanya yang tersebar di SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sarana dan prasa-

[62]Sumber Data Kantor BNNK Banda Aceh

rana ini dianggap belum cukup ideal untuk mengimbangi tingkat pertumbuhan penyalahguna narkotika yang semakin meningkat. Berikut data sarana dan prasarana yang digunakan oleh BNNK Banda Aceh . berikut data sarana prasarana hasil dokumntasi yang dilakukan oleh peneliti :

Table 3. 4 Sarana dan prasarana

No.	Aset	Spesifikasi	Ket
1	Ruang kantor	Ukuran 27x19 m	Aset Pemko
2	Mobil ambulan	Minibus mitsubishi	Aset Pemko
3	Sepeda motor	Honda GL-160 D Th. 2006	Aset Pemko
4	Komputer	Lenovo	Pengadaan
5	Laptop	Lenovo	Pengadaan
6	Printer tinta	Canon pixma MP	Pengadaan
7	Wireless	TOA	Pengadaan
8	LCD projector	Toshiba	Pengadaan
9	Kamera digital	Sony	Pengadaan
10	Layar projekor	Toshiba	Pengadaan
11	Lemari arsip	Mitsuwa	Pengadaan
12	Lemari buku	Olympic	Pengadaan
13	Meja kerja	Meja kayu	Pengadaan
14	Meja rapat	Olympic	Pengadaan
15	Kursi	-	Pengadaan
16	Ac	Panasonic	Pengadaan

17	Jam dinding	Quartz	Pengadaan
18	Dispenser	Uchida	Pengadaan
20	White board	-	Pengadaan[63]

Yang keempat, dari hasil wawancara dengan dokter Aulia selanjutnya ada faktor penghambat dari keluarga pasien sendiri. Yang mana kurangnya rasa percaya keluarga terhadap pihak BNNK Banda Aceh dan kurangnya optimis keluarga akan kesembuhan pasien sangat berpengaruh terhadap penerapan rehabilitasi ini, karena dukungan keluarga sangat penting dalam terapi terhadap pasien yang menjalani rehabilitasi. Dukungan keluarga terhadap pasien merupakan formulasi yang sangat baik dikarenakan dengan mendapatkan dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada pasien untuk membantu proses pemulihan.

Dan yang kelima ada faktor dari pasien itu sendiri, dokter Aulia menyebutkan untuk faktor penghambat yang berasal dari dalam diri pasien seperti pada pasien penyalahguna narkotika pada saat dia menggunakan narkotika tetapi dia tidak merasa sakit atau tidak merasa melakukan sesuatu yang salah seperti ketergantungan atau kecanduan, sehingga dia tidak mau mendaftarkan dirinya ke BNNK untuk direhabilitasi. Dan ada juga yang sudah mendaftarkan dirinya ke BNNK untuk direhabilitasi tetapi dia tidak mengikuti program rehabilitasi sampai dengan selesai dan tidak kembali lagi ke BNNK untuk melanjutkan rehabilitasi. Dan hal ini dinamakan DO (*drop out*)[64]

Dan yang terakhir ada faktor dari tenaga profesional yang bekerja di

[63]Sumber data Kantor BNNK Banda Aceh

[64]Wawancara dengan Aulia Syahputra, Dokter Klinik BNNK Banda Aceh, Tanggal 7 Juni 2021

bidang rehabilitasi di BNNK Banda Aceh, seperti yang telah dijelaskan oleh dokter Aulia, di bidang rehabilitasi hanya mempunyai 1 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang konselor dan 1 orang admin. Hal ini turut mempengaruhi kinerja BNNK Banda Aceh dalam menerapkan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

E. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana ada tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu. Berbeda dengan sistem hukum di manapun, sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.[65] Memuat hal lain, di antara tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi[66]

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika.

---

[65]Agustinus Pohan, Topo santoso, dan Martin moorings, "*Hukum Pidana dalam Perspektif Islam*" (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 211

[66]Syaflin Halim, Jurnal : "*Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam"* Vol. XIII No.4 April 2019, hlm. 45

Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad saw, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu dalam analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan (QS. al-Maidah: 90)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

yang terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung".

Dalam hukum Islam narkotika dipandang sama dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi antara ulama. Maka oleh sebab itu dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkotika.

Dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan narkotika, terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum khamr. Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika dalam bentuk apa sekalipun seperti ganja, marijuana, morfin, candu, dan penggunaanya dikenakan hukuman had sebagaimana yang dikenakan kepada peminum khamr. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut: "Dijatuhkan sanksi *had* orang yang

menyalahgunakan narkotika sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum khamr yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan *hudūd* yang pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad saw dan Umar bin Khattab pernah menghukum sehingga 80 kali cambukan. (Azat Husnain, 1984: 120).

Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara masalah *ḥudūd* adalah firman Allah surat al-Talaq ayat 1:

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗلَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.

Ayat di atas berbicara tentang masalah hitungan waktu **'***iddah* cerai. Meskipun ayat tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan *ḥudūd* yang dimaksudkan dalam konteks jarimah, akan tetapi dapat dipahami hudud adalah batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya**.**

Di samping sifat sanksi *hudūd* yang baku, dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat norma pasal tertentu yang kabur (*obscur*), dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, apakah ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, yang mengakibatkan adanya unsur *syubhat*, yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat adanya kerancuan dalam norma hukum dan keraguan dalam pembuktian pengunaan narkoba.

Oleh sebab itu, agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana, terkait unsur *syubhat* yang ada dalam masalah terpidana penyalahgunaan narkoba dari perspektif hudud ini. dalam sebuah asas hukum pidana Islam terdapat

kaedah populer yang berbunyi: "Batalkan sanksi *hudūd* dengan sebab adanya *syubhat*".[67]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi *hudūd*, dapat dialihkan kepada sanksi *ta'zir* yaitu rehabilitasi, karena terdapat di dalamnya unsur *syubhat*. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian pengunaan narkotika. Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir* atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian *ta'zir* yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi.

Ta'dib (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang di kategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi merupakan hak bagi mereka bukan sebagai kewajiban. Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia.

Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial,

[67]Reni Surya, "*Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, hlm. 65

penyalahguna narkoba bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkoba.[68]

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BNNK Banda Aceh, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di sana masih jauh dari kata layak dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak faktor-faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi dari BNNK Banda Aceh sendiri, salah satunya faktor dari gedung/kantor BNNK Banda Aceh, yang mana kantor yang mereka pakai sekarang belum kepunyaan dari BNNK Banda Aceh sendiri, dan hingga sekarang masih menempati gedung milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan sistem pinjam pakai, gedung itu pun terlihat sangat kecil dan jauh dari kata layak untuk tempat rehabilitasi. Dan ditambah dengan sarana dan prasarana yang belum cukup jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyalahguna narkotika yang harus direhabilitasi.

Selanjutnya dari fakor tenaga ahli yang bekerja di BNNK Banda Aceh. Di bidang rehabilitasi sendiri masih sangat minim tenaga ahli. Di bidang rehabilitasi hanya mempunyai 1 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang konselor dan 1 orang admin. Hal ini turut mempengaruhi kinerja BNNK Banda Aceh dalam menerapkan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

---

[68]Syaflin halim, Jurnal : "*Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam"* Vol. XIII No.4 April (2019), hlm. 12

Seharusnya pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik itu haruslah memenuhi persyaratan di antaranya : yang pertama, sarana dan prasarana yang memedai termasuk gedung, akomodasi, ruang konsultasi individu/kelompok, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua tenaga ahli yang bekerja yang baik dari psikiater, dokter, perawat, psikolog, agamawan dan pekerja sosial lainnya.

Karena rehabilitasi ini sangat berguna dan lebih efektiv dibandingkan pidana penjara untuk memulihkan para penyalahguna narkotika. Dan dalam Islam juga membenarkan dan mendukung adanya penerapan rehabilitasi ini kepada penyalahguna narkotika. Maka dari itu sudah seharusnya pusat rehabilitasi seperti BNNK Banda Aceh harus dibenahi lagi agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan unggul kepada para penyalahguna narkotika yang mau atau sedang menjalani ra-habilitasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNNK Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di BNNK Banda Aceh masih belum berjalan optimal, karena masih mengalami beberapa kendala dan hingga saat ini BNNK Banda Aceh hanya dapat memberikan layanan rawat jalan saja, dikarenakan adanya beberapa faktor yang memang tidak memadai untuk dilakukannya rehabilitasi rawat inap. Salah satunya dikarenakan gedung untuk rehabilitasi, yang mana BNNK Banda Aceh sendiri masih berbentuk kantor biasa yang tidak terlalu luas, ditambah lagi kantor tersebut masih dalam status pinjam pakai milik Pemerintah Aceh, dan berbagai faktor lain yang membuat penerapan rehabilitasi ini kurang berjalan dengan baik
2. Hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor dana operasional, faktor gedung/kantor, faktor sarana dan prasarana, faktor keluarga dan faktor dari pasien sendiri. Sejauh ini beberapa faktor yang telah disebutkan di atas yang menghambat penerapan rehabilitasi di BNNK Banda Aceh.
3. Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bila dituntut melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada

sanksi *ta'zīr* yaitu rehabilitasi, karena terdapat di dalamnya unsur *syubhat*. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian pengunaan narkotika. Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian *ta'zīr* yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan.

B. Saran

1. Kepada BNNK Banda Aceh dalam upaya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika harus lebih ditingkatkan lagi karena penerapan rehabilitasi tersebut dirasa masih kurang optimal mengingat banyak sekali kendala atau hambatan seperti yang dijelaskan dari hasil penelitian di atas untuk menerapkan rehabilitasi bagi pelaku.
2. Program-program dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi juga turut ditingkatkan. Agar rehabilitasi dapat berfungsi secara layak untuk pemulihan pelaku penyalahguna narkotika.
3. Diharapkan dukungan penuh dari kelurga dan lingkungan pasien juga sangat turut berperan besar dalam kesuksesan rehabilitasi ini.
4. Serta dari pasien sendiri harus lebih terbuka dan tidak setengah-setengah ataupun takut untuk melakukan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Kabain. *Jenis-Jenis Napza dan Berbahaya*. Semarang: ALPRIN. 2019

Agustinus Pohan, dkk. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Larasan. 2012.

Ahmad Syafii. *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*. Vol 6, No 2, Agustus. 2009.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar grafika. 2004.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Andri Winjaya Laksana. *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Bagus Kharisma Noviansyah, Skripsi: *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.

Bayu Puji Hariyanto. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia.* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Denico Doly. *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lingkungan Pendidikan*. Vol. VI, No. 16/II/P3DI/Agustus 2014.

Fauzan Gulam. *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 127 UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Persepektif Hukum Pidana Islam*. Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2018

Ferdian Ahmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. 2017

Fitra Rahmat fadhyuhazis. *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2019

Hafied Ali Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015

Hardiono D Pusponegoro. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang Terlarang*. Vol. 3, No. 3, Desember 2001: 157 – 162

Hayundari Hesti. Pemenuhan *Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020

Ika Fiyana. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaa Narkoba di Kalangan Remaja*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2017

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo Jalan Palmerah Selatan. 2010

Julia Aridhona, Barmawi & Nursan Juwita. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba Di Banda Aceh*. Jurnal Sains Psikologi, Jilid 6, Nomor 2, November 2017.

Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati & Setyawati. Bahaya Narkoba jilid I. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya. 2015.

Lysa Angrayni. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Isnpirasi Indonesia. 2018.

Moh Rachel Aryawijaksana. *Efektivitas Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.* Vol. 4(2) Mei 2020.

Moh.Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika.* Bogor: gala Indonesia, 2005

Muhammad Masrur Fuadi, *Konsep Rehabilitasi Terhadp Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2015.

Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro. "*Awas Narkoba Masuk Desa*" diakses melalui https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Final-Buku-Awas-Narkoba-Masuk-Desa-2018.pdf

Nurul Kurnia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Aluddin Makassar. 2016.

Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 1984

Putri Aulia Rizky. *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut*

Hukum Islam. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-ranirry. 2020

Reni Surya. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.

Rohmah Wulan Sari. *Sinergitas Kerjasama Antara BNN Dan Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Cilacap: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. 2019

Siti Sarah. *Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pengentasan Narkotika di Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Arraniry. 2017

Setiyawati, Anik Nurcahyati. *Bahaya Narkoba*. Surakarta: Tirta Asih Jaya. 2015

SP Fauziana. *Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak di Assalam Sukarame Bandar Lampung*. Lampung, Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. 2017

Sri Purnomowati. *Dansa Maut Dengan Ekstasi* Vol. XXI, No.5, Desember 1996.

Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press. 1989

Syaflin Halim. *Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam.* Vol. XIII No.4 April 2019.

Tasaripa Kasman. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Tatas Nur Arifin. *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Ummu Alifia. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang: ALPRIN. 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 1, angka 1, Ketentuan Umum

Vivi Ariyanti. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesi Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Jawa Tengah. 2018.

Yuliana Yuli, Atik Winanti. *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika*

Dalam Hukum Islam" Vol.10 No.1

Yunita Ramadhani. *Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019.

Yusuf Apandi. *Katakan Tidak pada Narkoba*. Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia. 2010

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mira Syahputri
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Merah, 26 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tanoh Megakhe

Orang Tua

Ayah : Hendra Putra
Ibu : Salamiah
Alamat : Tanoh Megakhe

Pendidikan

SD : SD Negeri 6 Kutacane
SMP : SMP Negeri 1 Badar
SMA : SMA Negeri 2 Kutacane
PT : Fakultas Syari;ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana IslamAr-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Penulis

Mira Syahputri

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 128/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mira Syahputri
NIM : 160104102
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : SINEGITAS KERJASAMA BNNK BANDA ACEH DAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1639/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala BNNK Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIRA SYAHPUTRI / 160104102**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus BNNK Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 22 Juli 2021

Lampiran 3

FOTO KEGIATAN WAWANCARA BERSAMA DOKTER BIDANG REHABILITASI BNNK BANDA ACEH

Gambar 1. Wawancara Bersama dokter Aulia Syahputra di BNNK Banda Aceh.

Gambar 2. Foto Bersama dokter di Klinik BNNK Banda Aceh.

Gambar 3. Foto Kantor BNNK Banda Aceh.

Gambar 4. Foto Klinik BNNK Banda Aceh.

Lampiran 4

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX
PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Pengobatan

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143

جامعة الرانري
AR-RANIRY